



WALI KOTA BATAM  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA KOTA BATAM  
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BATAM TAHUN 2022-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan mempercepat peningkatan realisasi penanaman modal diperlukan suatu kebijakan dasar penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, Rencana Umum Penanaman Modal Kota ditetapkan oleh Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam Tahun 2022-2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Palalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 1), Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 95;

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 98) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KOTA BATAM TAHUN 2022-2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Organisasi Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kota Batam.
5. Rencana Umum Penanaman Modal adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah yang bersifat jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025.
6. Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah dokumen perencanaan penanaman modal yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Kota Batam sesuai dengan rencana umum penanaman modal provinsi dan prioritas pengembangan potensi kota.
7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di Wilayah Negara Republik Indonesia.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Batam yang membidangi urusan tertentu atau melaksanakan tugas tertentu dalam pemerintahan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II . . .

## BAB II

### FUNGSI DAN SISTEMATIKA RUPMK

#### Pasal 2

- (1) RUPMK merupakan dokumen perencanaan penanaman modal sebagai acuan bagi OPD dan Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan terkait dengan penanaman modal.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan penanaman modal antara RUPM Nasional dan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi dan RUPM Kota Batam.

#### Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Asas dan tujuan;
  - c. Visi dan misi;
  - d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
    1. Perbaikan iklim penanaman modal;
    2. Persebaran Penanaman Modal;
    3. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi;
    4. Penanaman Modal yang berwawasan Lingkungan (*Green Investment*);
    5. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK);
    6. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal; dan
    7. Promosi Penanaman Modal.
  - e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kota Batam, yang terdiri dari:
    1. Fase pengembangan penanaman modal yang relatif mudah dan cepat menghasilkan;
    2. Fase percepatan pembangunan infrastruktur dan energi;
    3. Fase pengembangan industri skala besar; dan
    4. Fase pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan.
  - f. Pelaksanaan.
- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN RUPMK

Pasal 4

Kepala DPMPTSP melakukan pemantauan terhadap penyusunan kebijakan penanaman modal dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal di Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 6.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2022

WALI KOTA BATAM,

dto

MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam  
pada tanggal 10 Januari 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM,

dto

JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2022 NOMOR 909

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
JOKO SATRIO SASONGKO, SH  
Penata TK I  
NIP. 19830102 200903 1 001